



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, 

Kecamatan Airpura

### KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : 07 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

#### CAMAT AIRPURA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Nomor : 140/059/Pem-2021 tanggal 02 Maret 2021 Perihal Permohonan Evaluasi APB Nagari Tahun 2021;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sitem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan



Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten Pesisir



Selatan Tahun Anggaran 2019;

29. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Rincian Pembagian DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2021;
30. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 sampai dengan 2024;
31. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Lalang Panjang Inderapura;
32. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

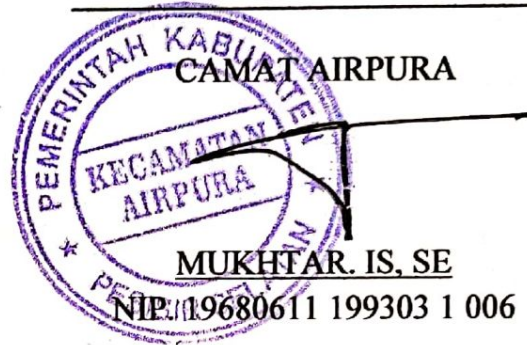
- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2021, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2021, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,

Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan  
Pada tanggal 8 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  6. Ketua BAMUS Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung Inderapura .



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA  
 NOMOR : 08 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 8 Maret 2021

Lembar Evaluasi Rancangan APB Nagari 2021

Kabupaten/Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Lubuk Betung Inderapura

| NO  | Aspek/komponen Periksa                                                                                              | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | Ya         | Tidak |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 1.  | Aspek Administrasi dan Legalitas                                                                                    |            |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap                                             | V          |       | Rancangan APB Nagari tahun Anggaran 2021                                                                                           | Berdasarkan aturan, Surat Wali Nagari perihal permohonan Evaluasi Rancangan APB Nagari TA. 2021                              |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan perneg tentang APB Nagari atau Rancangan perneg tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu | V          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari ( lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APBNagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari                                           | V          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari                            | Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa           |

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan Surat Pengajuan untuk Evaluasi, Dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APBNagari Tahun 2021.
2. Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas APBNagari yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
3. Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi



4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk Belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.
5. Sehubungan dengan Perubahan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari kejadian khusus Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan Prioritas seperti (Pencegahan dan Penanganan Covid-19, PKT Nagari, Penyaluran BLT DD) yang dirubah dalam RKP dan APB Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020.
6. Sehubungan dengan berubahnya RKP dan APB Nagari Wali Nagari perlu mengkaji ulang kebutuhan akan kegiatan dalam RKP Nagari yang terkena dampak Covid-19, menyusun Rancangan Kegiatan yang disertai Proposal dan RAB serta menyusun Rancangan RKP dan APB Perubahan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa

| NO         | Aspek/ Komponen Periksa                                                                                                                                                    | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                                               | Keterangan                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                            | Ya         | Tidak |                                                                                                               |                                                                                                        |
| <b>2</b>   | <b>Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari</b>                                                                                                                             |            |       |                                                                                                               |                                                                                                        |
| <b>2.1</b> | <b>Umum</b>                                                                                                                                                                |            |       |                                                                                                               |                                                                                                        |
| 2.1.1      | Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan                                                                                 | V          |       | RKP Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKP Tahun 2021                                 | APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah Daerah kepada Desa |
| 2.1.2      | Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan                                                                                          | V          |       | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa                                             | Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan                                                          |
| <b>2.2</b> | <b>Pendapatan</b>                                                                                                                                                          |            |       |                                                                                                               |                                                                                                        |
| 2.2.1      | Apakah Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis                                                                                                                          | V          |       | Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021 dan Surat Sekda No : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020 | Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer                  |
| 2.2.2      | Apakah Estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari Rasional dan Realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari |            | V     | Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)                                                                   | Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari                    |
| 2.2.3      | Apakah Estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer Rasional dan Realistis                                                                                 | V          |       | Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021 dan Surat Sekda No : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020 | Telah sesuai dengan Perbup tentang Pendapatan Transfer untuk tahun 2021                                |



|            |                                                                                                                                                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Belanja</b>                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.1      | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan                                                                                                                              | V |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020                                                                  | Belanja telah disesuaikan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut                                         |
| 2.3.2      | Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari                                                                                                                               | V |   | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari                                                                                                                    | Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwanag Kewenangan Nagari                                                                                                                           |
| 2.3.3      | Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)                                                                                                       |   | V | Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2                                                                                                                                   | Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021                                                                                                        |
| 2.3.4      | Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk :<br>1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari<br>2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari | V |   | PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b                                                                                                                       | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tidak melebihi 30%<br>1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari<br>2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari                   |
| 2.3.5      | Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati                                                                            | V |   | Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2020                                                                                    | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati                        |
| 2.3.6      | Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati                                                     | V |   | Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2021                                                                                    | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati |
| 2.3.7      | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)                                                             | V |   | Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019 | Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten                                                                   |
| <b>2.4</b> | <b>Pembiayaan</b>                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.1      | Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang –undangan                                                                                                                | V |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa                                                                                                     | Pembiayaan pada APBNagari 2021 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan                                                                                                            |
| 2.4.2      | Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan                                                                                                                             |   | V | Pernag tentang Dana Cadangan                                                                                                                                          | Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan                                                                                                                                                  |
| 2.4.3      | Apakah pembentukan Dana Cadangan telah                                                                                                                                                            |   | V | Pernag Tentang Pembentukan Dana                                                                                                                                       | Belum adanya Pernag tentang                                                                                                                                                             |



|       |                                                                                                              |   |   |                                       |                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | ditetapkan dengan Peraturan Nagari                                                                           |   |   | Cadangan                              | Pembentukan Dana Cadangan                               |
| 2.3.4 | Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag                                     |   | V | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021 | Tidak ada penyertaan modal BUMNag                       |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha |   | V | Pernag dan AD/ART tentang BUMNag      | Tidak ada penyertaan Modal BUMNag                       |
| 2.4.6 | Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya            | V |   | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021 | SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan          |
| 2.4.7 | Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.                         | V |   | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021 | SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya |

#### Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2021 sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pergeseran APB Nagari 2021 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Airpura.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 3 Maret 2021

- Untuk di setuju Camat



Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : Surmayenti, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Kecamatan